



PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2018/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Sengkang, 1 Januari 1986, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Bulete, 4 September 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang bertempat kediaman di Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 504/Pdt.G/2018/PA Skg telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di BTN Puncak, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada hari Ahad, tanggal 20 Oktober 2013, berdasarkan Duplikat

Hal. 1 dari 18 Hal.Put. No.504/Pdt.G/2018/PA Skg.



Kutipan Akta Nikah Nomor : B-31/Kua.21.24.14/14/Pw.01/4/2018 tanggal 14 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Fatupia, Kecamatan Bahododi, Kabupaten Marowali di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I (umur 3 tahun), kini dalam pemeliharaan Termohon.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Maret 2017 disebabkan karena :
 - 3.1. Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
 - 3.2. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan tidak memperdulikan keberadaan Pemohon sebagai suami.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon.
5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.
6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan untuk mengakhiri perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 18 Hal.Put. No.504/Pdt.G/2018/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Hj. St. Aisyah S, S.H. dan melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 20 Oktober 2013 di BTN Puncak, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon namun yang benar adalah Pemohon dan

Hal. 3 dari 18 Hal.Put. No.504/Pdt.G/2018/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama 1 bulan kemudian pindah ke Morowali selama 2 tahun lebih.

3. Bahwa benar sejak awal Maret 2017 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Pemohon menganggap dirinya saja yang benar.
4. Bahwa tidak benar Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang benar adalah pernah ada teman Termohon singgah karena melihat Termohon dan ibu Termohon di teras karena memang Pemohon mempunyai sifat pencemburu baik kepada anak kos maupun sepupu Termohon.
4. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang berjalan 1 tahun 5 bulan lamanya;
5. Bahwa tidak benar sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling mempedulikan lagi tetapi yang benar adalah Termohon sering menghubungi Pemohon namun panggilan Termohon direject oleh Pemohon dan Pemohon hanya memberikan nafkah kepada anak sebanyak 4 kali.
6. Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa Termohon ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon namun jika Pemohon tetap ingin bercerai maka Termohon menerima dengan syarat sewa 5 kamar kos masuk di rekening Termohon setelah dikurangi dengan utang di BRI sebesar Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan sewa 5 kamar kos kepada Termohon sebagai nafkah anak setelah dibayar utang di BRI sesuai

Hal. 4 dari 18 Hal.Put. No.504/Pdt.G/2018/PA Skg.



dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-31/Kua.21.24.14/Pw.01/4/2018 tanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, umur 50 tahun, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Desa Watangrumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Morowali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2017 tidak harmonis lagi karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering membantah Pemohon.

Hal. 5 dari 18 Hal.Put. No.504/Pdt.G/2018/PA Skg.



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Watangrumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama tiga tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering membantah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi.

Hal. 6 dari 18 Hal.Put. No.504/Pdt.G/2018/PA Skg.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan satu orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah ibu kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Morowali.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon menuduh Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain padahal tidak benar.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon menyatakan tidak mempermasalahkan perceraian asalkan hak anak dipenuhi, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Hal. 7 dari 18 Hal.Put. No.504/Pdt.G/2018/PA Skg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 504/Pdt.G/2018/PA Skg tanggal 2 Juli 2018 oleh Hj. St. Aisyah S, S.H selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal Maret 2007 karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 1 tahun lebih.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan kalau antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan namun membantah kalau Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan membenarkan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain atau karena Termohon tidak menghargai Pemohon sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Hal. 8 dari 18 Hal.Put. No.504/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, saksi kesatu menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering membantah Pemohon dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan satu tahun lebih;

Hal. 9 dari 18 Hal.Put. No.504/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yaitu Termohon tidak menghargai Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Termohon mengajukan pula satu orang saksi bernama Hj. Nuraeni binti Dawi.

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan satu orang saksi dan tidak ditambah dengan alat bukti yang lain maka tidak mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang dipelihara oleh Termohon.

Hal. 10 dari 18 Hal.Put. No.504/Pdt.G/2018/PA Skg.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara Pemohon dengan

Hal. 11 dari 18 Hal.Put. No.504/Pdt.G/2018/PA Skg.



Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran didalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan akhirnya berpisah sampai sekarang, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu 1 tahun lebih tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan

Hal. 12 dari 18 Hal.Put. No.504/Pdt.G/2018/PA Skg.



lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah dalam Surah Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya, orang tua mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara serta mendidik tumbuh kembangnya anak serta melindunginya dan membiayai sesuai bakat dan minatnya, hal tersebut

Hal. 13 dari 18 Hal.Put. No.504/Pdt.G/2018/PA Skg.



telah diatur dalam Pasal 14 dan 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon yang memelihara dan mengasuh anaknya yang bernama Anak I, tetapi tidak boleh menghalangi Pemohon sebagai ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya, pemeliharaan, pengobatan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c), Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan Termohon mengenai nafkah anak apabila terjadi perceraian terhadap Pemohon adalah sesuatu yang wajar namun nafkah anak tersebut tidak dapat ditetapkan mengingat anak adalah tanggung jawab bersama dan harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan, sementara Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap namun Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membiayai anaknya tersebut sampai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan balik namun secara ex officio majelis hakim dapat menetapkan kewajiban akibat cerai talak yaitu nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah yaitu Hadits Riwayat Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Hal. 14 dari 18 Hal.Put. No.504/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian karena cerai talak adalah talak raj'i dimana seorang janda diwajibkan menjalani masa iddah dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama menjalani masa iddah tersebut bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut dan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena cerai talak, maka berdasarkan keputusan dan kemampuannya Pemohon sebagai suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan nash al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Terjemahnya :

“ Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”

Menimbang, bahwa mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri

Hal. 15 dari 18 Hal.Put. No.504/Pdt.G/2018/PA Skg.



yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 4 tahun yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 1 orang anak sehingga sudah sewajarnya Termohon mendapat mut'ah yang layak dari Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami, yakni jika hak ikrar talak suami dilaksanakan, maka kewajiban suami untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah pun harus juga dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadilan, yakni jika hak suami untuk ikrar talak diberikan oleh Hakim, maka hak istri akibat ikrar talak harus juga diberikan oleh Hakim pada saat bersamaan, karena ikrar talak dan mut'ah serta nafkah iddah merupakan satu paket keadilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar beban akibat cerai sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 16 dari 18 Hal.Put. No.504/Pdt.G/2018/PA Skg.



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Hakim Anggota II,

Dra. Salmah ZR

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal.Put. No.504/Pdt.G/2018/PA Skg.



Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 875.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 966.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal.Put. No.504/Pdt.G/2018/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)